



Original Article

Perubahan Konstitusi dan Dampaknya terhadap Lembaga Negara

Muhammad Iqbal Maulana^{1✉}, Budi Kristanto²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: iqbaalmaulana21@gmail.com ✉

Abstract:

Pentingnya peran UUD sebagai pedoman dasar dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia, dengan penekanan khusus pada Mahkamah Konstitusi, dimana pasca amandemen ketiga, Mahkamah Agung mempunyai dampak yang lebih mendasar dalam kerangka kekuasaan kehakiman. Dokumen ini menguraikan pembagian kekuasaan pasca amandemen, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penekanan pada pentingnya memiliki konstitusi sebagai perimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, terutama yang melibatkan lembaga pemerintah seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden. Jurnal ini menyoroti pentingnya fungsi MPR dalam pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat, serta kekuasaan legislatif DPR dalam menyetujui RAPBN. Dokumen ini menekankan perlunya checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin keseimbangan dan fungsi negara. Penekanan peran DPR dalam pembahasan dan pengesahan APBN menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif lembaga negara untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, dokumen ini menjelaskan secara komprehensif struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah Indonesia pasca amandemen untuk menjamin penyelenggaraan negara yang efektif dan adil.

Keywords: kekuasaan, lembaga, konstitusi, pemerintahan, lembaga negara



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Perubahan konstitusi Indonesia, khususnya mengenai struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, menciptakan kesetaraan kekuatan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta menjamin adanya checks and balances.

Menekankan Pasal 24 Ayat 2, jurnal ini mencatat bahwa kekuasaan kehakiman meluas ke berbagai yurisdiksi, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pergeseran ini menunjukkan peralihan menuju sistem presidensial yang sebenarnya. Konstitusi, yang dipandang sebagai aturan mendasar, memberikan kekuasaan tertinggi kepada Mahkamah Konstitusi.

Amandemen tahun 1999 berdampak pada sistem politik, mengubah komposisi MPR dan memperkenalkan pemilihan langsung. Meski optimis, penulis mempertanyakan penerapan praktisnya, dengan menyebutkan adanya kontradiksi dan perlunya amandemen karena pasal-pasal yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, amandemen ketiga mengubah kekuasaan legislatif dan yudikatif, berkontribusi terhadap demokratisasi namun juga menimbulkan tantangan. Jurnal ini menggarisbawahi distribusi kekuasaan pasca amandemen dan memperingatkan terhadap pemusatan kekuasaan, serta menekankan pentingnya pemeriksaan konstitusional untuk mencegah absolutisme.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 merupakan hukum dasar negara atau hukum tertinggi, yang diciptakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan mengamankan pemerintahan berdasarkan kaidah hukum sistem ketatanegaraan ([Atmadja & Gede, 2015](#)). Menurut Teori Originalist ([Ferejohn, 2001](#)), konstitusi dianggap sebagai perjanjian yang menentukan pembagian kekuasaan antar kelompok sosial, yang dapat berubah seiring berjalannya waktu dan menimbulkan tekanan untuk melakukan negosiasi ulang.

Tujuan utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah, termasuk kewenangan pejabat terpilih, dengan tujuan melindungi kebebasan individu sesuai keyakinan dalam konstitusi. Pancasila yang bersumber dari hukum kehidupan bangsa Indonesia dinilai relevan secara teoritis dengan teori progresif, perkembangan, dan integratif. Oleh karena itu, UUD 1945 secara substansial melegitimasi penyelenggaraan negara Indonesia dengan mengatur struktur ketatanegaraan, asas politik dan hukum, serta melindungi hak asasi manusia ([Hanif Fudin Al-Azhar, 2018: 1-1](#)).

Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara konstitusi dan hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi atau *constitutio* berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau asas ([Asshiddiqie, 2016](#)). Sebagai hukum tertinggi yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 membatasi kekuasaan negara dan melaksanakan undang-undang untuk melindungi hak asasi warga negara demi kesejahteraan umum. Filsafat hukum Gustav Radbruch menekankan unsur kemanfaatan, kepastian, keadilan, konsistensi, dan asas “kesesuaian” sebagai dasar pengaturan yang progresif.

Dalam konteks pemerintahan berdasarkan hukum, gagasan negara hukum bermula dari aspirasi masyarakat untuk melepaskan diri dari absolutisme penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum merupakan modifikasi dari *Polizei Staat* (negara kekuasaan), seperti yang dilakukan Negara Jerman pada awal konsep negara hukum ([Manan, 2019](#)). Secara historis, konseptualisasi negara hukum bermula dari gagasan Plato tentang *nomoi* yang diakomodir oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa hukum harus berada pada tingkat tertinggi dalam struktur negara, sehingga mempunyai kedaulatan atas pemerintah ([Pasaribu, 2017](#)).

Oleh karena itu, konsep negara dan hukum negara merupakan suatu kesatuan konseptual dalam kajian hukum ketatanegaraan yang berkembang seiring dengan peradaban manusia. Dalam hal ini peneliti memaknai supremasi hukum sebagai wujud tatanan sosial politik kehidupan manusia yang sistematis yang selalu berubah untuk mencapai kesejahteraan melalui penegakan hukum yang berkaitan dengan kesadaran pribadi (aspek material) dan aturan serta kelembagaan tertulis (aspek formal) ([Azhar, 2019](#)). Sebagai negara konstitusi yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 mempunyai arti penting dalam konteks legitimasi yuridis-konstitusional sebagai pedoman nilai-nilai hukum peraturan perundang-undangan ([Wasitaatmadja, 2015](#)), yang sejatinya merupakan bagian dari implementasi undang-undang. aturan hukum. Dari segi legitimasi sosial politik, negara hukum Indonesia sebagai alat yuridis formal yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga negara, dapat mewujudkan UUD 1945 sebagai hukum negara tertinggi berdasarkan Pancasila.

Sebagai lembaga konstituen, MPR digambarkan dalam narasi sejarahnya sebagai forum tempat wakil-wakil terpilih bersama-sama merumuskan Undang-Undang Dasar baru bagi negara Indonesia, menjadi kerangka normatif yang membatasi kewenangan negara dan mengawasi akuntabilitas pemerintah kepada rakyat ([Budiardjo, 2014](#)). Namun MPR dinilai lekat dengan lembaga kekuasaan yang dipimpin elite dan memunculkan pola kooptasi rezim yang terpusat. Meski dibentuk untuk tujuan tersebut, MPR dinilai belum mewakili kedaulatan rakyat secara akurat dan gagal mencerminkan prinsip demokrasi, terutama pada lembaga yang tidak memiliki sistem audit yang memadai ([Manan, 2003](#)). Untuk mengatasi hal tersebut, MPR diberi wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, serta mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden melalui reformasi ketatanegaraan. Hal ini menandai adanya perubahan paradigma hukum tata negara dengan mengangkat MPR dari perannya sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tandingan dan organ enumeratif tertinggi menjadi organ utama yang setara dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, KY, dan MK.

Salah satu lembaga pemerintah terkemuka di bidang peradilan yang dianggap sebagai agenda reformasi ketatanegaraan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, Rapat Paripurna MPR tanggal 9 November 2001 membentuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945. Salah satu terobosan pemikiran ketatanegaraan modern pada abad XX, pengertian Mahkamah Konstitusi sudah diadopsi sebelum berdirinya ([Arifin & Wardi, 2004](#)). Alhasil, UUD 1945 saat ini sedang dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi yang sedang dalam proses.

Dalam hal ini, Negara Indonesia pasca reformasi lebih condong pada gagasan distribusi kekuasaan dengan sistem checks and balances dibandingkan konsep pemisahan kekuasaan ([Syakbani, 2013](#)). Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak sepenuhnya berbeda dalam praktiknya. Hal ini mengacu pada supremasi konstitusi yang dianggap sebagai cara untuk mengubah struktur kewenangan konstitusional guna mencapai hubungan kelembagaan yang berkeadilan dalam hal kesejahteraan dan kesetaraan serta menjamin nomokrasi (kedaulatan hukum) dan demokrasi (kedaulatan rakyat).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, sehingga

cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan artikel ini adalah pertama, dengan mencatat seluruh temuan mengenai lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 secara umum pada setiap pembahasan yang diperoleh dari literatur dan sumber bacaan. Setelah melakukan pencatatan, maka hal kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menggabungkan seluruh temuan yang ada, baik itu dari teori maupun temuan yang dikaji secara empiris berdasarkan pandangan pribadi penulis dilihat dari kondisi politik yang terjadi pasca amandemen UUD 1945. Ketiga, menganalisis seluruh temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan masing-masing sumber, kelebihan atau keterkaitan masing-masing mengenai wacana yang dibahas di dalamnya. Yang terakhir adalah mengkritik, memberikan gagasan-gagasan kritis pada hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya.

Hasil

Urgensi Penataan Kelembagaan

Perspektif kelembagaan merupakan komponen penting dari konsep evolusi politik yang rumit dan beragam. Fokusnya pada administrasi negara, yang memiliki beragam struktur dan peran untuk berbagai tugas, termasuk lembaga, peran, dan jabatan. Kemajuan politik terutama ditandai oleh tiga faktor: spesialisasi, diferensiasi, dan kemampuan. Diferensiasi mengacu pada peran yang berbeda dan terbatas yang dimainkan oleh pos-pos dan lembaga-lembaga pemerintah, sedangkan kapasitas berkaitan dengan kemandirian dan efisiensi sistem politik dalam melaksanakan kebijakan publik. Pemahaman integrasi adalah landasan bagi spesialisasi, dan institusi mewakili tujuan filosofis dalam penyelenggaraan peradilan.

Karena persyaratan lembaga-lembaga negara sangat jelas, maka lembaga-lembaga negara harus memenuhi potensi mereka secara maksimal karena jika tidak memenuhi hal tersebut, maka akuntabilitas publik akan jauh dari harapan. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi politik dan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tujuan kesejahteraan masyarakat akan benar-benar terwujud. Pemerintahan demokratis sangat menekankan pelembagaan proses politik, yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab serta menetapkan prosedur perubahan, seperti pemilu.

Operasional internal negara, hubungan dengan lembaga lain, dan pertemuan tanggung jawab sosial dengan kepentingan publik semuanya bergantung pada struktur kelembagaan negara. Agar demokrasi dapat diperkuat, diperlukan kesinambungan, keteraturan, dan rutinitas. Tiga komponen pandangan Alfian mengenai kapabilitas—preventif, pemeliharaan, dan pengembangan—dalam kaitannya dengan pembangunan politik adalah saling berkaitan. Empat perubahan konstitusi telah menghasilkan arsitektur lembaga-lembaga negara yang lebih menekankan pada pengaturan kelembagaan yang dicapai melalui pembuatan atau modifikasi peraturan perundang-undangan.

Pejabat Lembaga Negara

Peran dan wewenang berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, khususnya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Presiden. Dokumen tersebut menyoroti pentingnya MPR dalam mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat, menekankan kekuasaan lembaga legislatif (DPR) dalam

menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Presiden sebagai lembaga eksekutif memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan DPR mewakili lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

Dokumen tersebut menyebutkan perlunya checks and balances antara Presiden dan lembaga legislatif dan yudikatif (MA dan DPR) untuk menjamin berfungsinya negara dengan baik. Disebutkan pula, jika calon Presiden menang pemilu, maka programnya menjadi program pemerintah lima tahun ke depan. Pembentukan DPD dimaksudkan untuk mewakili kepentingan daerah. Dokumen tersebut menekankan kesetaraan dan keseimbangan kedudukan seluruh lembaga negara dan peran DPR dalam pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan rakyat.

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat telah memperkuat legitimasi mereka dan mengurangi kemungkinan tersingkirnya mereka secara prematur. Namun, Presiden juga mempunyai tanggung jawab di bidang legislatif dan yudikatif. Pasal 20A secara khusus menyoroti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada lembaga negara lainnya, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi legislasi DPR semakin menegaskan kedudukannya sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang.

Dokumen tersebut menyebutkan kewenangan MA dalam kaitannya dengan kekuasaan legislatif, serta perannya dalam penyidikan dan penuntutan lembaga. Dokumen tersebut juga secara singkat merujuk pada proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Susunan MPR saat ini terdiri dari anggota DPR dan DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat. Keterbatasan fungsi DPD meliputi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya di berbagai bidang seperti yurisdiksi umum, agama, militer, dan administratif, serta Mahkamah Konstitusi.

Pentingnya Konstitusi bagi suatu negara

Ada dua pendapat mengenai pengertian konstitusi: yang satu membedakannya dengan UUD dan yang lain menyamakannya dengan Undang-Undang Dasar. [Projodikoro \(1983\)](#) berpendapat bahwa ada dua jenis konstitusi: konstitusi tertulis (write) dan konstitusi tidak tertulis (unwrite Constitution). Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga: politik dan sosiologis, yuridis, dan geshereiben verfassung. Herman Heller menyimpulkan bahwa Konstitusi baru adalah bagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi tertulis saja.

Budiardjo menekankan, suatu konstitusi pada umumnya disebut tertulis jika merupakan teks tunggal, sedangkan konstitusi tidak tertulis bukanlah teks tunggal dan sangat dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Edward M. Sait memandang konvensi sebagai aturan perilaku politik, sehingga konstitusi juga memuat hal-hal tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. James Bryce menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, yang

menyatakan bahwa konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik yang diselenggarakan melalui dan oleh undang-undang, didirikan lembaga-lembaga tetap yang mempunyai fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti. Strong melengkapi pendapat Bryce yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak orang yang diperintah, dan hubungan antara keduanya.

Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara, karena mengatur ketertiban tentang lembaga-lembaga negara, kewenangannya, dan cara kerjanya, serta menyatakan hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Kusnardi mengemukakan, konstitusi memerlukan dua syarat: bentuk dan isi. Pada umumnya negara-negara setelah abad ke-19 mempunyai konstitusi tertulis, sehingga wajar jika konstitusi disamakan dengan Konstitusi. Sifat konstitusi bisa fleksibel atau kaku, ada yang lebih fleksibel dan ada yang lebih kaku.

Perubahan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi adalah seperangkat undang-undang yang tidak berubah yang menetapkan kerangka kerja pemerintahan dan mendokumentasikan evolusi sosial suatu negara. Hal ini dapat berubah seiring dengan dinamika tersebut melalui dua metode perubahan yang berbeda: yang pertama adalah memodifikasi konstitusi asli dan mengganti ketentuan-ketentuan yang sudah ketinggalan zaman dengan yang baru. UUD 1945 pertama kali diamandemen di Indonesia pada tahun 1999, kembali pada tahun 2000, kembali pada tahun 2001, dan kembali pada tahun 2002.

Konstitusi dapat diubah dengan empat cara berbeda: Pemegang kekuasaan legislatif menerapkan pembatasan, masyarakat memberikan suara dalam referendum, negara-negara dalam suatu negara bersatu, dan konvensi atau lembaga negara unik yang dibentuk khusus untuk tujuan perubahan adalah empat metode lainnya. UUD 1945 telah direvisi sejak gerakan reformasi, dan prosesnya didasarkan pada Pasal 37, yang memerlukan persetujuan amandemen oleh setidaknya dua pertiga anggota MPR yang hadir. Tujuan utama perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945 adalah memperpendek masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, mengedepankan hak asasi manusia, memperkuat kewenangan legislatif DPR, mengembalikan kedaulatan rakyat, membentengi sistem peradilan, dan membubarkan negara. Dewan Pertimbangan Agung. Amandemen ini berdampak signifikan terhadap fungsi pemerintah Indonesia.

Perubahan Susunan, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Dokumen ini memberikan informasi tentang fungsi dan wewenang berbagai lembaga dalam pemerintahan Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan perubahannya. Dokumen tersebut menjelaskan peran Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (Mahkamah Agung), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dokumen tersebut, Presiden memegang kekuasaan untuk mengatur negara, termasuk kekuasaan untuk mengusulkan dan menyetujui undang-undang melalui kerja sama dengan DPR. Presiden juga mempunyai wewenang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta kekuasaan untuk menyatakan perang, berdamai, dan

mengadakan perjanjian internasional.

MPR bertanggung jawab untuk mengubah dan menetapkan UUD, serta mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. MPR juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan tertentu. DPR juga berwenang untuk mengabulkan atau menolak persetujuan rancangan undang-undang, mengusulkan rancangan undang-undang, dan menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti. Hukum (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau perpu). Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi mempunyai independensi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Badan ini terdiri dari beberapa badan, termasuk Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing bertanggung jawab atas wilayah yurisdiksi tertentu.

BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa dan memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara baik. BPK melaporkan temuannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Peran dan tanggung jawab lembaga lain, seperti Dewan Pertimbangan Agung dan Komisi Yudisial, serta tata cara pengangkatan hakim Mahkamah Agung dan perubahan yang diakibatkan oleh amandemen UUD.

Singkatnya, dokumen tersebut menguraikan fungsi dan wewenang berbagai lembaga dalam struktur pemerintahan Indonesia, antara lain Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan BPK. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mengusulkan dan menyetujui undang-undang, mengawasi keuangan negara, menjamin independensi peradilan, dan mengamandemen Konstitusi. Informasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka tata kelola di Indonesia.

Implikasi sosiologis – politik dari Amandemen UUD 1945

Faktor kekuasaan yang sejati (dereeale machtsfactoren) dalam masyarakat disintesis dalam konstitusi. Dengan demikian, keterkaitan antar penguasa yang ada pada suatu bangsa digambarkan dalam konstitusinya. Raja, badan legislatif, kabinet, partai politik, kelompok penekan, dan lain-lain adalah contoh dari otoritas tersebut. Menurut Mac Iver, hukum dibagi menjadi dua kategori: hukum yang dipengaruhi oleh politik dan hukum yang tidak dipengaruhi oleh politik.

Kemauan politik kelas penguasa mempengaruhi perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dipengaruhi oleh kekuatan politik, konstelasi, dan struktur zaman. Untuk memuaskan keinginan masyarakat yang ingin membatasi kewenangan Presiden menjadi dua periode, maka UUD 1945 diamandemen. Sebelum Amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan dapat diangkat kembali.

Presiden mempunyai pengaruh yang besar pada masa Orde Baru. Eksekutif, dalam hal ini Menteri Kehakiman, mengendalikan lembaga yudikatif secara finansial dan administratif. Hal ini menjadi landasan bagi revisi UUD 1945 yang berkaitan dengan bidang peradilan. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden setelah Amandemen UUD 1945 tidak sama dengan pengangkatan pejabat sebelum amandemen tersebut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Muhammad Hatta.

Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

UUD 1945 mengalami sejumlah perubahan signifikan, salah satunya adalah revisi Pasal 1 Ayat 2 yang menetapkan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh seluruh organ ketatanegaraan. Dengan perubahan tersebut, MPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi instrumen kedaulatan rakyat yang menjamin kedaulatan rakyat dan lembaga ketatanegaraan mempunyai tanggung jawab fungsional langsung dalam melaksanakannya. Sebelum amandemen, sistem presidensial tidak sepenuhnya presidensial; namun, hal ini berkembang untuk mencapai keseimbangan antara presiden dan DPR serta legitimasi dan status pemerintahan eksekutif dan legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung serta prosedur pemberhentian dari jabatan ketika suatu jabatan masih dipegang.

Selain itu, konsep pemisahan kekuasaan dan checks and balances juga ditetapkan, dimana Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif tertinggi dan DPR bertindak sebagai co-legislator di lembaga legislatif. Sesuai dengan undang-undang, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya menjalankan tugas peradilannya. Sistem checks and balances yang mencegah penyalahgunaan wewenang dan kebuntuan kelembagaan diwujudkan dalam hubungan antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif DPR, serta lembaga peradilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. DPR bertugas mengawasi penggunaan kekuasaan legislatif oleh Presiden. yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan dan pada saat perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran. Posisi DPR dalam hal ini kuat karena adanya fungsi anggaran yang spesifik di samping fungsi legislasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.

Aktualisasi Chek and Balance MPR dan Mahkamah Konstitusi

Keterbatasan UUD 1945 dan perlunya amandemen konstitusi pasca reformasi. Mereka berpendapat bahwa konstitusi yang berlaku saat ini tidak cukup mencerminkan dinamika bangsa dan gagal menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam negara demokratis. Keterlibatan Komisi Konstitusi dalam proses amandemen diusulkan untuk menjamin independensi dan legitimasi hukum. Dokumen tersebut menekankan pentingnya tinjauan konstitusional dalam menjaga kepentingan nasional dan mengarahkan arah politik negara. Ia juga menyoroti doktrin checks and balances sebagai prinsip terkait distribusi kekuasaan.

Amandemen konstitusi sebelumnya diakui telah meletakkan dasar bagi negara. Keterlibatan Advokat Umum dalam proses amandemen konstitusi disarankan untuk memperkuat dasar hukum dan akuntabilitas lembaga yang terlibat. Dokumen tersebut berargumentasi bahwa konstitusi pasca amandemen menganut sistem pembagian kekuasaan dan pelaksanaan checks and balances untuk mencapai demokrasi yang seimbang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Reformasi konstitusi dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dan mendorong peralihan dari otoritarianisme ke konstitusionalisme. Namun dokumen tersebut mengkritisi adanya dikotomi dan kurang optimalnya keterlibatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawasi konstitusi. Laporan ini juga menyoroti transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi perwakilan dan dampaknya terhadap sistem parlementer di Indonesia.

Dokumen tersebut menekankan pentingnya konstitusi sebagai hukum tertinggi dan perannya dalam memandu peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penguatan supremasi hukum melalui konstitusionalisme dan penerapan checks and balances dipandang penting untuk berfungsinya negara Indonesia. Kolaborasi antara MPR dan MK dipandang penting untuk mengawasi konstitusi, dan dokumen tersebut menyarankan pilihan-pilihan alternatif untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dokumen tersebut juga membahas tentang konsep advokat jenderal dan penerapannya di Pengadilan Eropa berdasarkan Perjanjian Roma 1957 yang diusulkan oleh Perancis. Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyerukan reformasi konstitusi, keterlibatan Komisi Konstitusi, dan penguatan checks and balances dalam pemerintahan Indonesia.

Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan

Komponen kunci dari masyarakat adalah kekuasaan, yang membentuk perilaku agar sesuai dengan tujuan dan keinginan orang-orang yang mempunyai otoritas. Tiga lembaga yang membentuk sistem ini adalah federatif, legislatif, dan eksekutif. Filsuf Perancis Baron de Montesquieu dan filsuf Inggris John Locke berjasa membantu membentuk gagasan pemisahan kekuasaan dari waktu ke waktu. Menurut Locke, kewenangan dapat dibagi menjadi tiga lembaga: legislatif, eksekutif, dan federatif.

Belakangan, gagasan Locke diperluas oleh Montesquieu yang menciptakan gagasan trias politica. Ketiga cabang kekuasaan negara tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif menciptakan peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan atau melaksanakan amanah. Lembaga peradilan menjalankan cabang peradilan yang bertanggung jawab menegakkan hukum. Menurut Montesquieu, sistem otoritas atau pemerintahan yang sewenang-wenang akan dihasilkan dari pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Ia membedakan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan formal dan material, yang pertama mengacu pada pemisahan kekuasaan yang kaku.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, konsep trias politica Montesquieu sudah tidak berlaku lagi. Ketiga kekuatan tersebut setara dan saling memperkuat di dunia saat ini, yang menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengurangi kemungkinan raja menyalahgunakan posisi mereka. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan adil, ketiga pihak berwenang harus bekerja sama. Absolutisme baru di masing-masing institusi dapat dihasilkan dari pemahaman gagasan trias politica sebagai pemisahan kekuasaan secara absolut, karena setiap cabang otoritas mungkin merasa “independen” dan memiliki sifat superior antar institusi. Ringkasnya, kekuasaan adalah sebuah gagasan rumit yang berubah seiring berjalannya waktu, yang berakar pada kondisi alamiah manusia dan kontrak sosial yang melahirkan negara. Konsep trias politica seperti yang diajarkan Montesquieu sudah tidak relevan lagi dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, karena kini lebih banyak ditemui dalam masyarakat modern.

Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan dokumen tersebut yaitu menyoroti pentingnya

merestrukturisasi lembaga-lembaga negara, khususnya komisi-komisi independen negara, sebagai respons terhadap klasifikasi mereka sebagai lembaga-lembaga negara dan anggota-anggotanya sebagai pejabat negara. Restrukturisasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan para pelaksana tugas di lembaga-lembaga tersebut. Implikasi komprehensif dari amandemen UUD 1945 memerlukan legitimasi hukum-normatif bagi Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan beban kerja pimpinan MPR. Perubahan pembagian kewenangan negara, termasuk pengurangan atau penghapusan entitas tertentu, dipandang penting bagi masa depan negara. Kejelasan apakah komisioner harus dikategorikan sebagai pejabat negara sangat penting untuk menghilangkan persepsi pilih kasih. Restrukturisasi sangat dianjurkan untuk membangun tatanan kelembagaan, menyelaraskan hubungan struktural, menjamin kesejahteraan komisaris, dan memajukan tujuan pembangunan politik yang lebih luas. Dokumen tersebut mengusulkan mekanisme restrukturisasi, dengan menekankan pentingnya mengatasi inkonsistensi dalam penamaan dan status di seluruh lembaga negara. Pasca amandemen, interaksi antar lembaga dipandu oleh supremasi konstitusi, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, serta checks and balances, dimana MPR dan Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting tanpa mengurangi martabat konstitusi sebagai pembuat konstitusi.

Daftar Pustaka

- Arifin, F., & Wardi, J. (2004). *Hukum dan Kuasa Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia [Indonesian constitution and constitutionalism]*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G., & Gede, D. (2013). *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Pers.
- Atmosudirdjo, P. (1983). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhar, H. F. 2019. *Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. IAIN Purwokerto.
- Azhari, A. F. (2011). *UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet*. Yogyakarta: Jalasutra
- Basuki, U., (2017). Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-28.
- Budiardjo, M. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.
- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ferejohn, J. (2001). *Constitutional Cultur and Democratic Rule*. Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakim, A. A. (2015). *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MD, Moh. Mahfud. (2000). *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- MD, Moh. Mahfud. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES.

- MD, Moh. Mahfud. (2017). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Montesquieu, M. (1977). *The Spirit of Law*. California: University of California Press.
- Ridwan, HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sampford, C., & Preston, K. (1996). *Interpreting Constitution*. NSW: The Federation Press.
- Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 45(2), 157-163.
- Syakbani, B. (2013). Checks and Balances Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Valid* 10(2).
- Undang Nomor 24 tahun (2003) tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun (1985) tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun (2006) tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun (2011) tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2014) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun (2008) tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Wasitaatmadja, F. F. (2015). *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.